

## **ABSTRAK**

### **PERALIHAN HAK ATAS RUMAH YANG TERIKAT KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)**

**Oleh**

**M. FARID HIDAYAT RACHMAN**

Istilah kredit bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berhubungan dengan bank. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk membantu debitur agar bisa memiliki rumah untuk ia gunakan atau tinggal, didalam perjanjian kredit debitur dilarang untuk mengalihkan hak atas rumah yang terikat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pihak lain tanpa seizin bank tapi didalam prakteknya terdapat orang yang melanggar perjanjian kredit tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peralihan hak atas rumah yang terikat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli rumah yang masih terikat Kredit Pemilikan Rumah (KPR)?

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan perundang-undangan. Data dan sumber data diperoleh dari sumber sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data berupa uraian-uraian yang tersusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam prakteknya peralihan hak atas rumah yang terikat kredit pemilikan Rumah (KPR) bisa dilakukan dengan pelaksanaan peralihan resmi di bank BTN Cabang Bandar Lampung dan pelaksanaan peralihan dibawah tangan yaitu melalui notaris atau antar pihak saja. Perlindungan pembeli terjamin bila melakukan peralihan resmi dan untuk peralihan melalui notaris akan terjamin dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan surat kuasa dan bila melalui antar pihak saja maka akan lemah karena peralihan peralihan jual beli dibawah tangan yang mereka buat tidaklah kuat.

kata kunci: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Peralihan Rumah yang terikat KPR